KONSEPSI
Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi
*Consortiums for Study and Development of Participation*

SIAP SIAGA
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana

Australian Government



# PANDUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PANDUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

# TIM PERUMUS



PENANGGUNG JAWAB :
Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP

TIM PENYUSUN :
Yus Harudian Putra, S.STP
Supri Karyadi, S.IP
Teguh Gatot Yuwono, S.Hut., M.Eng
Marzuki
Anggraeni Puspitasari
Ir. I. Novian Althurrizal, M.Si

PENYUNTING & EDITING :
Hairul Anwar

DESAIN :
Nanda Rizki Ramadhan

# DAFTAR ISI


**I. PENDAHULUAN**

*Latar Belakang* 1
*Dasar Hukum* 3
*Maksud dan Tujuan* 4
*Sasaran* 4
*Ruang Lingkup* 5

**II. KONSEP & STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

*Konsep Pembinaan dan Pengawasan* 6
*Strategi Pembinaan dan Pengawasan* 8
*Indikator Pembinaan dan Pengawasan* 9
*Metode dalam Pembinaan dan Pengawasan* 10
*Tata Waktu Pelaksanaan* 10

**III. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

*Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan* 11
*Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan* 12
*Kualifikasi Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan* 12

**IV. TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

*Instrumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan* 13
*Monitoring* 19
*Evaluasi* 23
*Pelaporan* 23

**V. PENUTUP** 25

**LAMPIRAN** 26

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG



Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur dan memberikan kewenangan desa untuk mengurus pemerintahan dan kepentingannya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati menurut sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu perwujudan dari hak dan kewenangan desa menurut Undang-Undang Desa itu adalah menyusun perencanaan pembangunan desa dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional.

Setidaknya ada dua dimensi perencanaan pembangunan desa yang harus disusun oleh pemerintah desa, yaitu: (a). Penyusunan perencanaan jangka menengah desa dalam bentuk dokumen RPJM Desa yang berdurasi selama 8 tahun. Dokumen perencanaan ini harus disusun oleh kepala desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilantik sebagai kepala desa.; dan (b). Penyusunan perencanaan tahunan desa, dalam dokumen RKP-Desa. Dokumen ini merupakan turunan dari RPJM Desa, dan merupakan rencana kerja pemerintah desa selama satu tahun anggaran yang kemudian diturunkan ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Keseluruhan siklus perencanaan pembangunan desa tersebut merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang didukung oleh tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, terbuka dan akuntabel. Oleh sebab itu, pemerintah Pusat telah memberikan pedoman arah kebijakan pembangunanan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (Sustainnable Develovment Goals/SDGs Desa) yang terdiri dari 17 tujuan menjadi pedoman pemerintahan desa serta masyarakat desa dalam menyusun arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kegiatan prioritas pembangunan desa.

Selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Gubernur No.83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana yang harus tercermin di dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Peraturan ini merupakan jawaban atas fakta kondisi dan profil-profil desa di sebagian besar wilayah Provinsi NTB tergolong rentan dan berisiko terhadap ancaman bencana.

Terkait hal tersebut, efektivitas para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten mulai dari organisasi perangkat daerah maupun lembaga non-pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana sangat penting. Hal ini untuk memastikan pengarusutamaan dan pengintegrasian agenda pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat terwujud.

Namun, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah Provinsi, Kabupaten dan lembaga non-pemerintah belum jelas. Oleh sebab itu, diperlukan panduan teknis bagi organisasi perangkat daerah Provinsi, Kabupaten dan lembaga non-pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana untuk mengembalikan peran desa sebagai subyek dalam pembangunan.



# 1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 27 tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah No 5 tahun 2024 tentang RTRWP Provinsi NTB
16. Peraturan Gubernur No 15 tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN



**a. Maksud**

Sebagai petunjuk teknis kepada aparatur pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang mengampu urusan desa di dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penerapan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana.

**b. Tujuan**

Secara umum tujuan panduan ini adalah untuk memudahkan aparatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan desa di dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan saat penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, sedangkan secara khusus untuk memberikan kepastian bahwa penyusunan rancangan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa telah berbasis pengurangan risiko bencana dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.4 SASARAN

1. Tim pelaksana pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi dan Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan desa dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang membidangi tematik:

    a. Kebencanaan;
    b. Perencanaan dan pembangunan;
    c. Sosial;
    d. Lingkungan hidup dan kehutanan;
    e. Kesehatan;
    f. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    g. Perumahan dan Pemukiman;
    h. Pemerintahan Desa;
    i. Pendidikan;
    j. Energi dan sumber daya mineral;
    k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Supra Desa sebagai objek sasaran Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari:

   a) Kecamatan:
   - Camat
   - Aparatur Kecamatan

   b) Desa:
   - Pemerintah Desa
   - Badan Permusyawaratan Desa
   - Kelembagaan Desa
   - Kelompok Masyarakat

## 1.5 RUANG LINGKUP

Secara singkat, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan ini meliputi 3 (tiga) tahapan yakni penyusunan, penetapan, dan pasca penetapan yang rinciannya sebagai berikut:

**1.Saat Penyusunan Perencanaan Desa:**
Meliputi serangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa, RKPDesa, dan RAPBDesa berbasis pengurangan risiko bencana.

**2.Saat Penetapan Perencanaan Desa:**
Proses penetapan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa berbasis pengurangan risiko bencana melalui musyawarah desa.

**3.Pasca Penetapan Perencanaan Desa:**
Meliputi serangkaian kegiatan pasca penetapan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa berbasis pengurangan risiko bencana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.



# BAB II

# KONSEP & STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## 2.1 KONSEP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



1. **Pembinaan**

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

Secara operasional, yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam panduan teknis pembinaan dan pengawasan ini meliputi kegiatan penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, dan pasca penetapan perencanaan.

Dalam pelaksanaannya, konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis. Efektif dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. **Pengawasan**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengertian pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Secara operasional yang dimaksud kegiatan pengawasan dalam panduan pembinaan dan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin kegiatan penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, dan pasca penetapan perencanaan, berjalan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Prinsip**

1. Efektif: bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan target atau tujuan dalam batas waktu yang sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan supra desa.
2. Efisien: bahwa penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui cara yang paling tepat sesuai kearifan lokal masing-masing wilayah.
3. Akuntabel: bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.
4. Transparan: bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dapat diketahui oleh semua pelaku dan masyarakat didasarkan pada semangat keterbukaan bagi para pihak.
5. Mutualisme: bahwa pembinaan dan pengawasan ini akan bermanfaat bagi pemerintahan desa, pemerintahan supra desa dan para pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.
6. Keberpihakan pada pemerintahan desa: bahwa orientasi kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Pemberdayaan: bahwa pembinaan dan pengawasan saling mengembangkan diri secara bersama-sama.
8. Inklusif: dimaknai sebagai menyeluruh, melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya (no one left behind). Dalam konteks GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), inklusi merupakan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka terhadap sesama, mengajak dan mengikutsertakan semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, maupun budaya.

# 2.2 STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Secara umum strategi yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana ini adalah:

**a. Komunikasi dan Koordinasi**

- Melaksanakan koordinasi bersama pemerintah desa dan pemerintahan supra desa tentang penerapan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana;
- Melaksanakan komunikasi dengan pemerintah desa dan pemerintahan supra desa tentang panduan/tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana;

**b. Fasilitasi :**

Mendampingi pemerintah desa dan pemerintahan supra desa dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana atau melakukan fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan supra desa dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana sehingga mendapatkan kualitas pelaksanaan yang lebih baik sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang ada;

**c. Konsultasi :**

Memberikan bantuan teknis/saran untuk peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana; untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan supra desa khususnya terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana yang sifatnya mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

**d. Monitoring dan Evaluasi :**

Memastikan setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa telah mengarusutamakan dan mengintegrasikan agenda/program/kegiatan pengurangan risiko bencana.

# 2.3 INDIKATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

| No | Tahapan | Parameter | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Input | Proses | Output | |
| | 1 Penyusunanan Perencanaan | a. Tersedianya data tematik eksisting Desa (Profil Desa: IDM, PKD, SDGs Desa, KRB, RPB, SID) | Terlaksananya sinkronisasi data desa, pengkajian keadaan desa, pengkajian keadaan bencana desa, penggalian gagasan di dusun dan kelompok, musyarawah khusus perempuan, musyawarah khusus anak, musyawarah khusus disabilitas, musyawarah khusus konvergensi stunting, musyawarah khusus kebencanaan (adaptasi perubahan iklim) | Dokumen Rancangan RPJMDesa berbasis pengurangan risiko bencana | |
| | | b. Tersedianya data eksisting penyelarasan kebijakan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dalam pemanfaatan ruang | Terlaksananya fasilitasi penyelarasan kebijakan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dalam pemanfaatan ruang | Dokumen Kawasan Perdesaan | |
| | 2 Penetapan Perencanaan | a. Tersedianya dokumen Rancangan RPJMDesa berbasis pengurangan risiko bencana | Terlaksananya fasilitasi Musyawarah Desa penetapan rancangan RPJMDesa berbasis pengurangan risiko bencana | Peraturan Desa tentang dokumen RPJMDesa berbasis pengurangan risiko bencana | |
| | | b. Tersedianya dokumen Kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | Terlaksananya fasilitasi penetapan Kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) dan Peraturan Kepala Desa tentang Kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | |
| | | | | | |
| 3 | Pasca Penetapan Perencanaan | a. Tersedianya Peraturan Desa RKPDesa dan penjabarannya berbasis pengurangan risiko bencana | Terlaksananya fasilitasi penyusunan RKA dan penjabarannya dalam RKPDesa | Dokumen RKA Desa yang sudah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa | |
| | | b. Tersedianya peraturan desa APBDesa dan penjabarannya | Terlaksananya fasilitasi penyusunan DPA dan penjabarannya dalam APBDesa | Dokumen rencana kerja kegiatan dan rancangan anggaran biaya yang sudah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa | |

# 2.4 METODE DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapanan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana, ada beberapa metode yang dapat digunakan diantaranya:

1. **Sosialisasi**: menjelaskan definisi, proses, tujuan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana kepada Pemerintahan desa dan Pemerintahan supra desa.
2. **Layanan Konsultasi**: membimbing dan mengarahkan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana mulai dari penyusunan, penetapan, dan pasca penetapan melalui tatap muka langsung.
3. **Korespondensi**: melakukan pembinaan dan pengarahan melalui tulisan surat.
4. **Kunjungan Lapang**: melakukan proses kunjungan ke desa dengan beberapa agenda yang telah disepakati.
5. **Wawancara**: penggalian informasi secara mendalam dengan menggunakan teknik probing (menggali informasi lebih dalam).
6. ***On the job training***: memberikan penguatan secara langsung pada saat ditemukan masalah dalam penyusunan, penetapan dan pasca penetapan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana.
7. **Bimtek**: mengadakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana dengan mengundang ahli yang terkait.
8. **Metode lain** yang lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

# 2.5 TATA WAKTU PELAKSANAAN

| No | Tahapan | Jadwal |
|---|---|---|
| **Pembinaan:** | | |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Desa | Triwulan I dan triwulan II |
| 2 | Penetapan Perencanaan Desa | Triwulan II |
| 3 | Pasca Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis PRB | Triwulan III dan Triwulan IV |
| **Pengawasan:** | | |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Desa | Semester I |
| 2 | Penetapan Perencanaan Desa | Semester I |
| 3 | Pasca Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis PRB | Semester II |



# BAB III

# MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## 3.1 MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk mempermudah dan memberikan standar pembinaan dan pengawasan penerapan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana, maka perlu ditetapkan tahap-tahap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:

1. Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan
2. Rapat Internal Tim Pembinaan dan Pengawasan
3. Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
5. Analisa Hasil
6. Umpan Balik dan Rekomendasi
7. Laporan



## 3.2 PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan peran antara lain:**
Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa secara tematik, diperlukan keterlibatan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten yang membidangi urusan desa dan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya dengan peran antara lain:

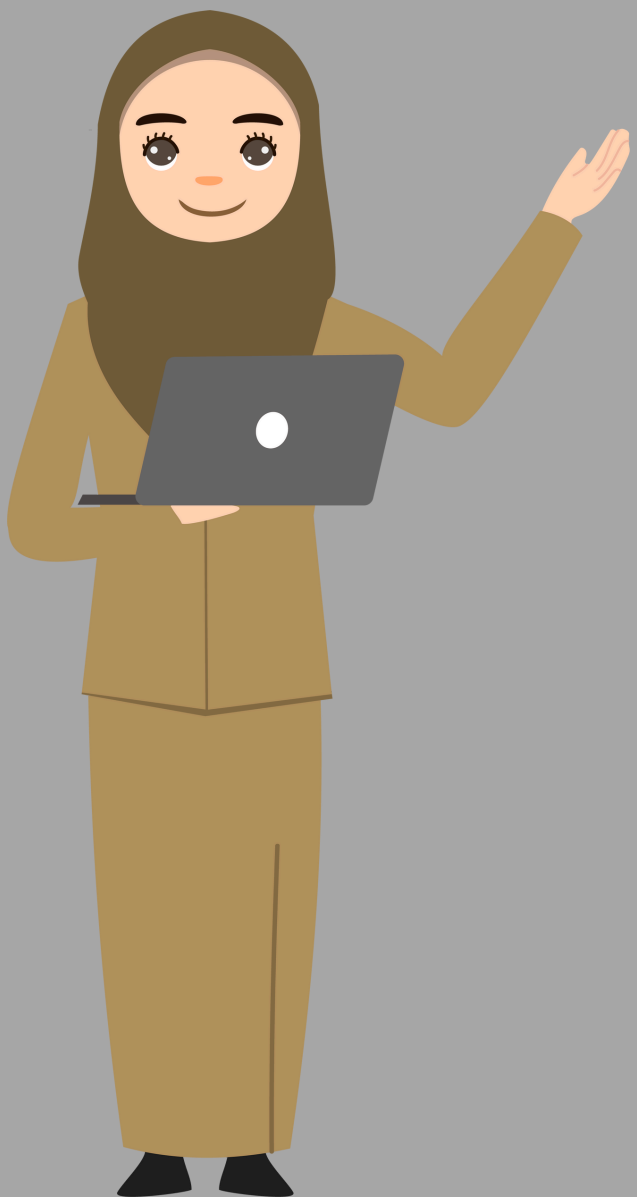
1. Melaksanakan tahapan proses pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan desa berbasis PRB sesuai tugas dan fungsi masing-masing pengampu urusan berdasarkan SK Kepala Daerah;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas untuk memastikan perencanaan pembangunan desa berbasis PRB sesuai dengan SOP/Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing pengampu urusan;
3. Memastikan pembiayaan program dan kegiatan BINWAS perencanaan pembangunan desa berbasis PRB sesuai dengan tugas dan fungsi pengampu urusan;
4. Menyusun saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintahan Supra Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil atas hasil pembinaan dan pengawasan desa tematik;
5. Menyusun laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis PRB kepada Kepala Daerah.

## 3.3 KUALIFIKASI PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam mengimplementasikan panduan BINWAS tematik ada beberapa kondisi yang harus dimiliki oleh pelaksana BINWAS. Hal ini bertujuan agar proses yang terjadi lebih pada menguatkan desa serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih berkualitas, bukan untuk melakukan investigasi atau interogasi.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan beberapa hal sebagai berikut bagi pelaksana BINWAS tematik, diantaranya:

1. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tentang desa serta regulasi yang berkaitan dengan tematik BINWAS;
2. Memiliki pengalaman dalam pendampingan dan penguatan kapasitas tentang desa;
3. Memiliki pengalaman dalam pendampingan dan penguatan kapasitas tematik yang berhubungan dengan BINWAS tematik;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan aparatur pemerintahan dan masyarakat desa;
5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan sistem pemerintahan desa.



# BAB IV

# TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## 4.1 INSTRUMEN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Mengharmonisasi program/kegiatan perencanaan pembangunan desa secara terukur serta meminimalisir dampak
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan secara terintegrasi sesuai kondisi geografis wilayah
3. Memastikan perencanaan pembangunan secara konsisten sesuai kebutuhan keselamatan masyarakat
4. Mewujudkan kebutuhan data dasar secara konsisten dalam proses perencanaan

Pembinaan dan pengawasan sesuai mandat Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 dilakukan melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Maka dalam rangka mewujudkan tujuan seperti dimaksud di atas, Pemerintah Provinsi NTB menyusun instrumen/parameter pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari instrumen makro dan instrumen mikro sebagaimana dijabarkan dalam matrik di bawah ini:



# INSTRUMEN
# MAKRO

## 1. PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA

| No | Aspek | Fokus/Indikator | Sasaran | | Perangkat Daerah Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan | Pengawasan | |
| 1 | **Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa** | **1. Penyelasaran arah kebijakan Pusat dan Daerah** | Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan penyelarasan arah kebijakan Pusat dan Daerah | Konsistensi pendampingan Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan penyelarasan arah kebijakan Pusat dan Daerah | 1. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>2. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | **2. Penyelarasan pemanfaatan ruang (RTRW Pusat, Provinsi dan Kabupaten)** | Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyelarasan pemanfaatan ruang (RTRW Pusat, Provinsi dan Kabupaten) | Konsistensi pendampingan Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan penyelarasan pemanfaatan ruang (RTRW Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) | 1. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>2. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |

## 2. PENETAPAN PERENCANAAN DESA

| No | Aspek | Fokus/Indikator | Sasaran | | Perangkat Daerah Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan | Pengawasan | |
| 1 | **Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa** | **1. Penyelasaran perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana** | Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan penyelarasan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi pendampingan Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan penyelarasan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | 1. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>2. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | **2. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan desa berbasi pengurangan risiko bencana** | Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi pendampingan Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/penyelarasan program pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | |

## 3. PASCA PENETAPAN PERENCANAAN DESA

| No | Aspek | Fokus/Indikator | Sasaran | | Perangkat Daerah Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan | Pengawasan | |
| 1 | **Pasca Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa** | **1. Rencana tindak lanjut di dalam program kegiatan berbasis PRB** | Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut di dalam program kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi pendampingan penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut di dalam program kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | 1. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>2. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | **2. Rencana tindak lanjut di dalam rancangan anggaran berbasis PRB** | Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut di dalam rancangan anggaran pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi pendampingan penguatan kapasitas Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut di dalam rancangan anggaran pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | 1. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>2. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |

# INSTRUMEN
# MIKRO

## 1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

| No | Aspek | Fokus | Sasaran | | Perangkat Daerah Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan | Pengawasan | |
| 1 | **Penyusunan Dokumen Perencanaan** | **1. Ketersediaan Data dan Informasi** | 1. Kondisi Tematik Eksisting Desa:<br>Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan data & informasi (Profil Desa) meliputi:<br>• Dokumen Indeks Desa Mandiri (IDM)<br>• Peta jalan SDGs desa (17 Tujuan Pembangunan Desa)<br>• Sistem Informasi Desa (aspek GEDSI)<br>• Data Penilaian Ketangguhan Bencana Desa (PKD)<br>• Dokumen Kajian Risiko Bencana Desa<br>• Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa | Konsistensi pendampingan Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan data/informasi (profil desa) untuk memastikan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa telah berbasis pengurangan risiko bencana. | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | | 2. Kondisi eksisting penyelarasan kebijakan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dalam pemanfaatan ruang:<br>Asistensi dan supervisi penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan/pembaharuan perencanaan yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan pemanfaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi Pendampingan kapasitas aparatur Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan perencanaan yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan pemantaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | **2. Sumber daya manusia** | Asistensi dan supervisi kapasitas sumber daya manusia pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa sesuai dengan kompetensi untuk penerapan penyusunan/pembaharuan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi perangkat Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk penerapan penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | **3. Pengorganisasian** | Asistensi dan supervisi dalam penyelarasan program dan kegiatan meliputi koordinasi, kerjasama, sinkronisasi/harmonisasi untuk memastikan perencanaan pembangunan desa/ berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi dalam penyelarasan program dan kegiatan meliputi koordinasi, kerjasama, sinkronisasi/harmonisasi untuk memastikan perencanaan pembangunan desa/ berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya |
| | | **4. Keuangan daerah** | Asistensi dan supervisi dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintahan Supra Desa untuk memastikan alokasi pembiayaan perencanaan pembangunan desa/ berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan penganggaran untuk memastikan pembiayaan perencanaan pembangunan desa/ berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| | | **5. Kebijakan daerah** | Asistensi dan supervisi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam pemetaan, kebutuhan, penyusunan regulasi, substansi, dan diseminasi regulasi dalam penerapan perencanaan pembangunan desa/ berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam pemetaan, kebutuhan, penyusunan regulasi, substansi, dan diseminasi regulasi dalam penerapan perencanaan pembangunan desa/ berbasis pengurangan risiko bencana oleh Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |

## 2. PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN

| No | Aspek | Fokus | Sasaran | | Perangkat Daerah Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan | Pengawasan | |
| 1 | Dokumen Rancangan RPJMDesa berbasis pengurangan risiko bencana | Penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam dokumen RPJMDesa | Asistensi dan supervisi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam dokumen RPJMDesa | Konsistensi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam dokumen RPJMDesa | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| 2 | Dokumen Kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | Penyediaan kebijakan dan regulasi kerjasama pembangunan antar desa dalam kerangka pengelolaan kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | Asistensi dan supervisi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan kebijakan dan regulasi kerjasama pembangunan antar desa dalam kerangka pengelolaan Kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan kebijakan dan regulasi kerjasama pembangunan antar desa dalam kerangka pengelolaan Kawasan Perdesaan berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |

## 3. PASCA PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN

| No | Aspek | Fokus | Sasaran | | Perangkat Daerah Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan | Pengawasan | |
| 1 | Peraturan Desa RKPDesa dan penjabarannya berbasis pengurangan risiko bencana | Tersedianya daftar usulan kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Asistensi dan supervisi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan daftar usulan kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaandaftar usulan kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |
| 2 | Peraturan desa APBDesa dan penjabarannya | Tersedianya daftar kegiatan dan rincian anggaran kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Asistensi dan supervisi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan daftar kegiatan dan rincian anggaran kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | Konsistensi Pemerintahan Supra Desa dan Pemerintahan Desa dalam penyediaandaftar kegiatan dan rincian anggaran kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana | a. Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang bersesuaian dengan fungsinya.<br>b. Tim Perangkat Bupati yang bersesuaian dengan fungsinya. |

## 4.2 MONITORING

Fokus monitoring pembinaan dan pengawasan penerapan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) yang terdiri dari gabungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) ke Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Tujuan dari monitoring oleh tim pembinaan dan pengawasan (BINWAS) ini adalah untuk melihat kemajuan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (RAPBDesa), dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDesa)

Monitoring perencanaan penyusunan dokumen RPJMDesa sampai pada tahapan penyusunan RAPBDesa yang berbasis pengurangan risiko bencana oleh Tim BINWAS tingkat Provinsi oleh Sekretariat Bersama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara umum.

Untuk melaksanakan monitoring Tim BINWAS menggunakan metode **pendekatan kualitatif dan kuantitatif** dengan melakukan pendalaman permasalahan yang terjadi baik pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan RPJMDesa melalui kajian (assesment) sebagaimana matrik instrumen/parameter yang telah dijabarkan sebelumnya di atas untuk memperoleh capaian kinerja sesuai dengan apa yang menjadi target.

Adapun fokus dan sasaran monitoring sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwarencana program dan kegiatan yangakan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagaipihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

   Tim BINWAS dalam melaksanakan monitoring pada perencanaan dengan memperhatikan fokus sebagai berikut:

   1. Pemeriksaan usulan perencanaan apakah telah dimulai dengan tahapan demi tahapan yang telah ditentukan secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses penyusunan melibatkan komponen atau pelaku pembangunan lokal;

3. Pemerintah desa dalam dokumen dari hasil Musyawarah Dusun (Musdus) sampai kepada tingkat Musyawarah Desa (Musdes) yang selanjutnya akan diusulkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus membuat skala prioritas khususnya berkait dengan usulan program dan kegiatan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4. Pemerintah desa dalam menyusun dokumen usulan masyarakat maupun kelompok masyarakat didukung dengan data yang terukur sebelum diusulkan ke Musrenbangdes;
5. Data-data yang menjadi fokus pemerintahan desa dalam mendukung perencanaan yang berkualitas berbasis pengurangan risiko bencana terlebih dahulu melalui kajian empiris dengan melibatkan kelompok masyarakat minimal dan kelompok perguruan tinggi setempat untuk efektivitas dan efisiensi pembiayaan;
6. Data yang dikaji atau analisa minimal harus terkini yang dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Daerah yang dapat memberi kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam merevisi pemanfaatan ruang atau menyusun pola pemanfaatan ruang sesuai dengan kondisi kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemeritahan Desa;
7. Data hasil analisa atau kajian disusun dalam suatu dokumen dan dibuktikan dengan dokumentasi serta legalitas dari penyusun kajian;
8. Bilamana dalam penyusunan dokumen RPJMDesa berbasis pengurangan risiko bencana yang diusulkan desa tidak dapat diakomodir di dalam alokasi RAPBDesa maka pemerintah desa harus melakukan revisi terhadap kegiatan lainnya.

2. **Pelaksanaan Kegiatan,** untuk memastikan bahwa kegiatanyang direncanakan telah terlaksana dengan baik seusai dengan jadwal pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa. Pengukuran/penilaian untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuaidengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Tim BINWAS dalam melaksanakan monitoring pada pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan fokus sebagai berikut:

1. Tim BINWAS memberi arahan terhadap efektivitas kelayakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Desa;

2. Tim BINWAS melakukan arahan terhadap kesesuaian pelaksana kegiatan khususnya alokasi anggaran dengan obyek kegiatan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
3. Tim BINWAS memberikan skenario pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan terkait dengan output yang dapat memberi kemanfaatan perlindungan baik dari aspek fisik, sosial dan ekonomi;
4. Tim BINWAS melakukan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan implementasi program dan kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana;
5. Tim BINWAS memberi penilaian terhadap pelaksanan program dan kegiatan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana menggunakan scoring apakah pola kerja yang digunakan menggunakan manajemen telah tepat atau tidak sehingga akan dapat memberi status desa yang telah melaksanakan perencanaan pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana.

3. **Penggunaan sumber daya,** untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
Tim BINWAS dalam melaksanakan monitoring pada penggunaan sumber daya khususnya pada sumber daya manusia dengan memperhatikan fokus sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya manusia memahami tugas dan fungsinya;
2. Memastikan bahwa input sumber daya manusia yang digunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan;
3. Memastikan ketepatan dalam penggunaan sumber daya manusia khususnya Aparatur Pemerintahan Desa sehingga dalam kegiatan yang dikerjakan terukur sesuai nilai yang teralokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
4. Memastikan bilamana kegiatan yang dilaksanakan, melibatkan atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai Mitra Pembangunan, maka dalam pelaksanaan kegiatan harus dipublikasikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan terkait dengan alokasi pemanfaatan sumber daya anggaran dari Pemerintah Desa atau APBDesa dan pihak ketiga sebagai mitra pembangunan;
5. Memastikan jumlah penggunaan sumber daya manusia yang bersumber dari internal Pemerintahan Desa;
6. Mengidentifikasi dan memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memberi pengaruh sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.

Tim BINWAS dalam melaksanakan monitoring pada penyampaian perkembangan hasil dengan memperhatikan fokus sebagai berikut:

1. Memastikan laporan kesesuaian hasil kegiatan yang diberikan kepada penanggung jawab kegiatan berupa formulir kemajuan (progress) realisasi sumber anggaran kegiatan dengan realisasi fisik/non-fisik;
2. Memastikan sumber anggaran dalam melaksanakan kegiatan berbasis pengurangan risiko bencana (PRB);
3. Memastikan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan kualitatif;
4. Melakukan kunjungan lapang bila terdapat obyek fisik pada pelaksanaan kegiatan;
5. Penyusunan laporan secara umum

5. **Pelaku kegiatan**, untuk memastikan masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam penerapan Perencanaan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Tim BINWAS dalam melaksanakan monitoring pada pelaku kegiatan dengan memperhatikan fokus sebagai berikut:

1. Memastikan jumlah keterlibatan unsur pentahelix (pemerintah, NGO/ masyarakat sipil, akademisi, media, dan pelaku usaha/private sector) dalam proses pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana melalui hasil kajian (assesment) yang terukur;
2. Keterlibatan pihak pemerintah, NGO/masyarakat sipil, akademisi, media, dan pelaku usaha/private sector sesuai dengan kapasitas yang dibuktikan dengan legalitas formal;
3. Memastikan bahwa keterlibatan pemerintah, NGO/masyarakat sipil, akademisi, media, dan pelaku usaha/private sector telah disetujui oleh Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan dokumen kerjasama yang telah disepakati bersama.

## 4.3 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan kajian atau analisa yang terukur dan mendalam terhadap proses tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil dari analisa data yang bersumber dari hasil monitoring akan dijadikan sebuah rekomendasi untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas jika dalam proses ditemukan kendala atau permasalahan.

Pelaksanaan evaluasi menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menunjukkan obyek yang di cermati apakah telah selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan target perencanaan pembangunan desa.

Tim BINWAS dalam melaksanakan evaluasi dengan memperhatikan fokus sebagai berikut:

1. Mengisi matrik evaluasi sesuai dengan hasil monitoring;
2. Tim binwas memastikan keselarasan antara perencanaan dengan implementasi;
3. Memastikan penilaian terhadap item-item fokus evaluasi;
4. Menyusun laporan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif yang dibuktikan dengan dokumentasi beserta lampiran hasil analisa;
5. Memastikan bahwa dalam proses dibuktikan juga dengan capaian indikator dari keberhasilan kegiatan.

## 4.4 PELAPORAN

1. **Mekanisme dan Waktu Pelaporan**

Pelaporan hasil Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Desa Tematik menjadi bentuk akuntabilitas Tim BINWAS kepada pimpinan masing-masing pada tingkat Provinsi dan tingkat Pemerintahan Supra Desa serta masyarakat luas. Selain itu pelaporan juga menjadi bagian dari proses pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Supra Desa.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan (BINWAS) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Supra Desa (Kabupaten dan Kecamatan) dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan (BINWAS) yang disampaikan kepada Pemerintah Desa merupakan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Waktu pelaporan Tim BINWAS kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Supra Desa (Bupati & Camat) selambatnya 3 (tiga) minggu sejak kegiatan BINWAS selesai dilaksanakan.

Format laporan dibuat sama dengan hasil temuan pada saat proses BINWAS Pemerintah Desa dan Pemerintahan Supra Desa, yang diserahkan setelah proses dilaksanakan.

2. **Sasaran Laporan**

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan tematik ini dilaporkan secara internal dan eksternal yaitu:

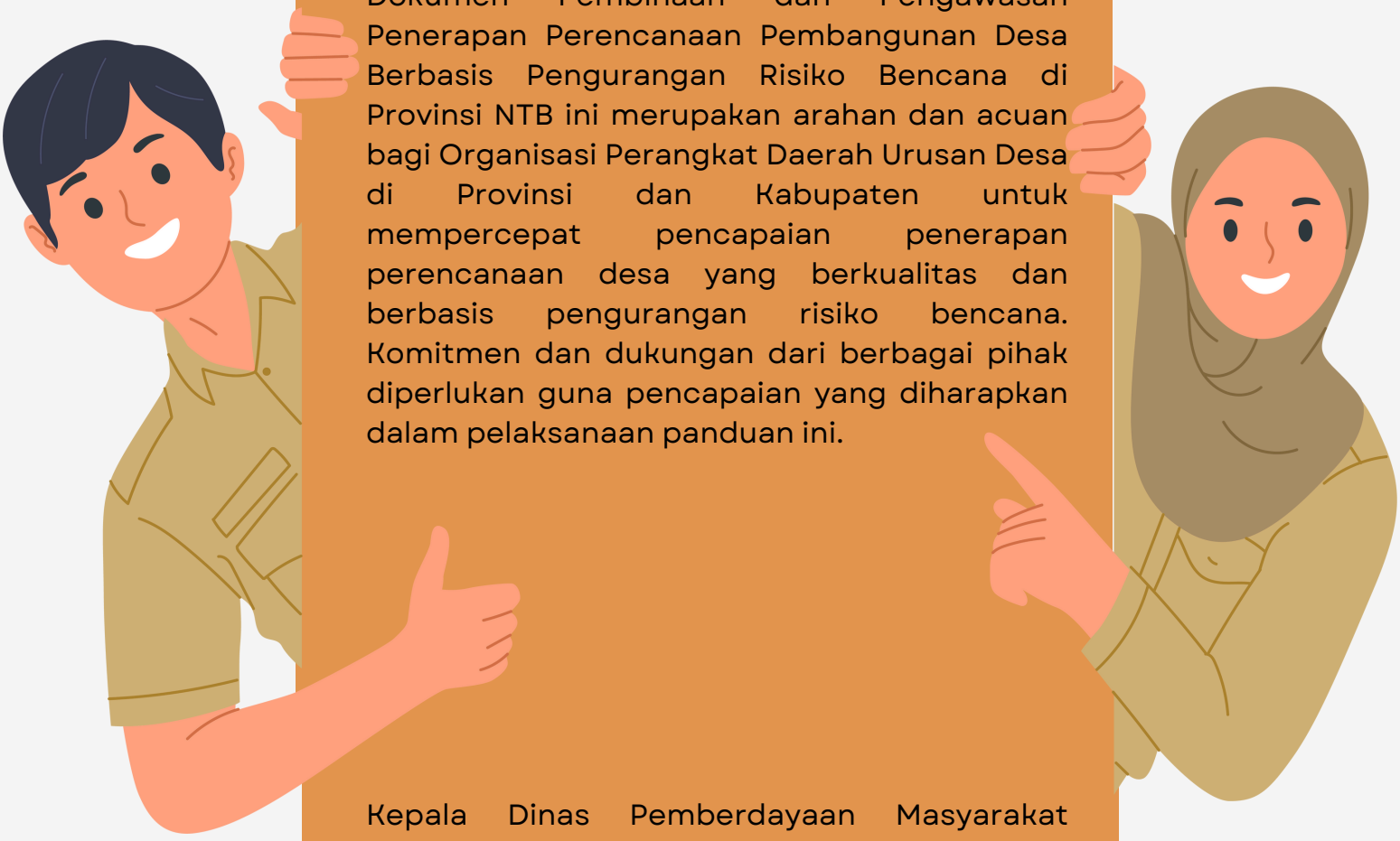
1. **Internal**: laporan hasil pembinaan dan pengawasan (BINWAS) dilaporkan kepada pimpinan masing-masing tingkat Provinsi dan Pemerintahan Supra Desa (Bupati dan Camat) dan kepada para pihak di lingkungan internal Pemerintah Daerah;
2. **Eksternal**: ringkasan laporan hasil pembinaan dan pengawasan (BINWAS) disampaikan kepada pihak Pemerintah Desa melalui forum atau korespondensi sebagai bagian dari umpan balik supaya terjadi perbaikan dan kepada publik melalui media publikasi yang tepat.





# BAB V

## PENUTUP



Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi NTB ini merupakan arahan dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah Urusan Desa di Provinsi dan Kabupaten untuk mempercepat pencapaian penerapan perencanaan desa yang berkualitas dan berbasis pengurangan risiko bencana. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan guna pencapaian yang diharapkan dalam pelaksanaan panduan ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB

Ahmad Nur Aulia
NIP



# LAMPIRAN

**Tabel: MONITORING PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Form Monitoring : Perencanaan**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| No | Dokumen | | Nama | Hasil Usulan | | | | Jenis Usulan | | Status APBDes | | Data Dukung | | Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RPJMDesa | | Prog.PRB | Musdus | Musdes | Musrenbangdes | | Fisik | Non Fisik | Murni | Revisi/Perubahan | Kuantitatif | Kualitatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | Dusun.... | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Dusun.... | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Dusun.... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

.....,.....Tahun.....

Tim Monitoring

1

2

3

4

5

**Tabel : MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Form Monitoring : Pelaksanaan Kegiatan**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| | | | Jenis Kegiatan | | Volume | | | | Waktu Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **Nama Kegiatan** | | **Fisik** | **Non Fisik** | **Jml** | | **Manfaat** | **Kendala** | **Sesuai Jadwal** | **Tidak sesuai jadwal** |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

……., ……Tahun…….

Tim Monitoring

1

2

3

4

5

**Tabel : MONITORING PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Form Monitoring : Penggunaan Sumber Daya**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| No | Jumlah | Tingkat Pendidikan | | | | | | | | Usia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aparatur | SD | SMP | SMA | SMA sederajat | D1 | D2 | D3 | Sarjana | ( Th ) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

……., ……,……,Tahun…….

Tim Binwas

1
2
3
4
5

**Tabel : MONITORING PENYAMPAIAN PERKEMBANGAN HASIL PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Form Monitoring : Penyampaian perkembangan hasil**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| No | Nama Keg | Jenis Kegiatan | | Sistim Pelaksanaan Keg. | | Nama Mitra Kerja | | | Asal | | Jumlah | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisik | Non Fisik | Swakelola | Pihak III | Lembaga Donor | LSM | Pihak III | Lokal | Luar Daerah | | Unit | Dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

....., ....., ....., Tahun.....

Tim Binwas

1
2
3
4
5

**Tabel : MONITORING PELAKU KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Form Monitoring : Pelaku Kegiatan**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| No | Nama Kegiatan | Pelaku Kegiatan | | Hasil Kegiatan | Kesesuaian Keg.dg Dokumen | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Masyarakat | Pihak III | (%) | Sesuai | Krg.Sesuai | Tidak Sesuai | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Form Evaluasi : Perencanaan Pembangunan Desa**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

| No | Dokumen | Implementasi | | | Kajian Hasil / Analisa | | Hasil Evaluasi | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RPJMDesa | RKPDesa | RAPBDesa | APBDesa | Rencana | Pasca Rencana | | Hasil |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |